



PENETAPAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

_____, bertempat tinggal di _____
_____ dalam hal ini memilih tempat kedudukan atau domisili hukum pada Kantor Advocate & Legal Consultant SAFRI NYONG, S.H. & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Raya Desa Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/SKH.Pdt/SN-PART/2022 tanggal 1 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

_____, bertempat tinggal di _____
_____,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat beserta Kuasanya hadir dan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022, hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 dan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan bukti surat oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 2 Februari 2022, Penggugat dan Tergugat hadir di depan persidangan dan para pihak menyatakan sepakat untuk berdamai lalu Penggugat bersama dengan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan secara lisan akan mencabut gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertuang dalam Surat Gugatan 3 Januari 2022 dalam register perkara nomor [REDACTED];

Menimbang, bahwa telah terjadi perdamaian dan penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II Mahkamah Agung mengenai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus menyatakan jika terjadi perdamaian dalam perkara gugatan cerai maka gugatan tersebut haruslah dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara nomor [REDACTED], yang diucapkan secara lisan oleh Penggugat di depan persidangan adalah beralasan hukum, oleh karenanya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perkara *a quo* sudah di catat dalam buku register perkara perdata, oleh karenanya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuha untuk mencoret perkara Nomor [REDACTED] dari buku register perkara;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut di atas maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 272 Rv kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dalam register perkara Nomor [REDACTED] dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuha untuk mencoret perkara [REDACTED] dari buku register perkara;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 oleh **TITO SANTANO SINAGA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KARTIKA WATI, S.H.**, **GALANG ADHE SUKMA, S.H.**, masing-masing

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, pada Pengadilan Negeri Labuha, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JEFRI PRATAMA, S.H.M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat serta dihadiri sendiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KARTIKA WATI, S.H.

TITO SANTANO SINAGA, S.H.

GALANG ADHE SUKMA, S.H

Panitera Pengganti,

JEFRI PRATAMA, S.H.,M.H.,

Perincian biaya :

1. Materai.....	: Rp.	10.000,-
2.....	Rp.	10.000,-
Redaksi.....		
3.....	Rp.	100.000,-
Proses		
4.....	Rp.	50.000,-
PNBP		
5.....	Rp.	225.000,-
Panggilan.....		
6.....	Rp.	10.000,-
PNBP Pencabutan.....		
	: Rp.	405.000,-
J U M L A H		(Empat Ratus Lima Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4